



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

J. Wayne Craig, MD, 10 Sycamore Way, #202H, Littleton, CO 80120
 303-761-1212 ext. 202H

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor 434/157/2008

TESTING

PERIKERAN DINI FIDRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PLUS FATMELAN JAGALPUR
PROGRAM KEAHLIAN MEKANIK OTOMOTIF
KEMAHANTAN GIGISIR KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CILITWIS

- | | |
|------------------|--|
| Mendukung | <ol style="list-style-type: none"> 1. Istilah pendidikan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga. (Majalah, Jkt. Pemasaran) 2. Istilah dalam rangka membantu meningkatkan pendidikan masyarakat dalam rangka peningkatan pendidikan. Kepala SMK Plus Pendidikan Jember mengemukakan pendidikan ini Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMK) Plus Pendidikan Agama, Program Keahlian Mekanik Otomotif 3. Istilah dengan istilah dipersepsi masyarakat. Iain Pendidikan Sekolah yang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Plus Pendidikan Agama maka dipandang perlu untuk segera mendirikan Kampus Iain Pendidikan SMK Plus Agama Program Keahlian Mekanik Otomotif tahun pelajaran 2006/2007, dalam suatu Keputusan Kepala Cita Peningkatan. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375) 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pendidikan dan/atau Peningkatan Kualitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313) 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1978 Tentang Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 1978) Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1344) 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Kewajiban Pemerintah Pusat dan Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Sistem Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3443) 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Peningkatan Sisdiknas (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 11 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3443) 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Peningkatan Sisdiknas (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3444) |

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lampiran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 4 Seri D);

- Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
3. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor: 094/2616/TU Tanggal 23 September 2006, Tentang Pelaksanaan Uji Kelayakan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Plus Fasilitas Jagapura, dilaksanakan pada hari Selasa 3 Oktober 2006;
4. Surat Kepala SMK Plus Fasilitas Industri Kac. Gupatir Kabupaten Cirebon Nomor 12/SMK/VIII/2006, Perihal Purnachasan Uji Operasional SMK Plus Fasilitas Jagapura, Program Keahlian Mekanik Otomotif Tanggal 22 Agustus 2006.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:
- Pertama: *Memberikan Uji Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Plus Fasilitas Jagapura Program Keahlian Mekanik Otomotif Kecamatan Gegerik Kabupaten Cirebon;*
- Kedua: *Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala SMK Plus Fasilitas Jagapura Program Keahlian Mekanik Otomotif diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;*
- Ketiga: *Mengajukan kepada Kepala Bidang Dinas Kabupaten Cirebon untuk mengadakan pengawasan, pembinaan, dan pembinaan lagi kepada SMK Plus Fasilitas Jagapura Program Keahlian Mekanik Otomotif selanjutnya;*
- Kemudian: *Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;*
- Kelima: *Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.*

Ditetapkan di: Sumber
Pada tanggal: 15 Januari 2007



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon
Drs. H. A. Zainal Abidin R.M.M.
Citra Utama Muda
No. 018097584

Transmisi Yth:

1. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Ketua DPRD Kab. Cirebon;
3. Kepala Bapada Kab. Cirebon;
4. Kepala Bawenda Kab. Cirebon;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Cirebon;
6. Camat Gegerik;
7. Kepala UPTD Pendidikan Gegerik;